



P U T U S A N

Nomor: 74/Pid.B/2015/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AJI GUNAWAN
Tempat Lahir	: Pasuruan
Umur / tanggal Lahir	: 31 tahun / 10 April 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bhayangkara 2 Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Wiraswasta
P e n d i d i k a n	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 3 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk



Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 74/Pid.B/2015 /PN Gin tanggal 11 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 74/Pen.Pid.B/2015/PN Gin tanggal 11 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AJI GUNAWAN Alias AJI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan dakwaan tunggal yang telah kami bacakan pada awal persidangan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam DK4877GS ;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda supra warna hitam DK4877GS, Noka : MHIKEV312YK000703, Nosin : KEV3E-1001207 atas nama Ni Wayan Sariani, alamat Br. Darma Kelod Riang Gede Penebel Tabanan ;
 - 3 (tiga) buah kunci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIEF BACHTIAR.

- 1(satu) buah kotak hp samsung galaxy grand prime warna grey, dengan nomor emei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 ;
- 1(satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, emei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GUSTI AYU MEGA ASARI;

- 1(satu) buah kotak hp samsung galaxy core warna coklat, dengan nomor emei : 356876/05/631432/4 atau 356877/05/631432/2 ;
- 1(satu) buah hp samsung galaxy core tipe GT 818262 warna putih, emei : 356876/05/631432/4 atau 356877/05/631432/2 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NI WAYAN LENI DIAN SAPITRI ;

- 1(satu) buah samsung tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri : 35674/05/419460/8 ;
- 1(satu) buah kotak warna putih tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri : 35674/05/419460/8 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KADEK AYU MEGA MAHAYANI ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa aji gunawan pada hari senin tanggal 26 januari 2015, sekira pukul 20.00 wita, dan hari senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita serta hari rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 22.40 wita dalam bulan januari 2015 dan Pebruari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di perempatan Denzipur Gianyar menuju Jln. Majapahit Gianyar, dan disebelah timur perempatan traffic light Jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar serta di perempatan traffic light Jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana terhadap barang-barang milik saksi kadek ayu mega mahayani berupa 1 (satu) buah tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri 35674/05/419460/8, dan milik saksi ni wayan leni dian sapitri berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy core warna putih tipe gt 818262, imei : 356876/05/631432/4 dan imei : 356877/05/631432/2 serta milik saksi Gusti Ayu Mega Asari berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, imei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 januari 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa di jalan bahyangkara no. 2 gianyar untuk jalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor honda supra dk 4877 gs warna hitam milik kakak terdakwa saksi arief bachtiar dan ketika sedang jalan – jalan di jalan raya karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan ketika berada di



perempatan Denzipur menuju Jalan Majapahit, Gianyar menuju ke Pasar Gianyar terdakwa melihat saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti sedang mengendarai sepeda motor honda beat dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih. Lalu terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor honda beat yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih dari sebelah kanan, pada saat saksi Kadek Ayu Mega mahayani sedang memainkan hp samsung galaxy tab 2 warna putih miliknya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy tab 2 warna putih yang masih dipegang oleh saksi Kadek Ayu Mega Mahayani dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan membuangnya di jalan raya jurusan bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan bhayangkara 2 lingkungan candi baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di Jalan Astina Selatan, Gianyar. Dan setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya". Lalu tiga hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy tab 2 warna putih sudah terjual seharga rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 800.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 09 pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar sebelah timur traffic light dan ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nopol dk4877gs, terdakwa melihat saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri yang dibonceng oleh saksi i Kadek Lena Dwi Saputra mengendarai sepeda motor honda scoopy sedang memainkan hpnya samsung galaxy core i warna putih dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra dengan membonceng saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dari sebelah kanan, dimana pada saat itu saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi I Kadek Lena Dwi Saputra, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy core warna putih yang masih dipegang oleh saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya hp samsung galaxy core i warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy core i warna putih tersebut dan membuangnya dijalan raya jurusan bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan bhayangkara 2 lingkungan candi baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy core i warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di Jalan Astina Selatan, Gianyar, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy core i warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya" dan dua hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy core i warna putih tersebut sudah terjual seharga rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 500.000 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum ;

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi tepatnya di jalan mahendradata, sebelah timur perempatan traffic light Bitra terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Mega Asari dari sebelah kanan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dengan dan saat itu terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang memakai headset dimana tangan kirinya sedang memegang hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey yang hendak dimasukkan kedalam saku baju sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga headsetnya terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi berbelok kearah utara bitra dan dikejar oleh saksi Gusti Ayu Mega Asari sampai bertemu dengan terdakwa di jalan raya lingkungan kampung tinggi tepatnya dibelakang rutan gianyar dan disana saksi Gusti Ayu Mega Asari sempat berkomunikasi dengan terdakwa untuk menebus hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey milik saksi Gusti Ayu Mega Asari tersebut dengan uang sebesar rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum sempat saksi Gusti Ayu Mega Asari, lalu saksi Gusti Ayu Mega Asari berteriak “jambret” sehingga terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dari samping yang menyebabkan kuncinya menjadi bengkok kemudian terdakwa membuang kunci sepeda motor tersebut didepan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Gusti Ayu Mega Asari kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey tersebut dan membuangnya disekira jalan patih jelantik, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan bhayangkara 2 lingkungan candi baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;

Bahwa setelah itu pada hari rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita ketika terdakwa sedang berjualan didepan asrama Denzipur Bitra, Gianyar, terdakwa ditangkap oleh polisi dan dinterogasi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan masalah pencurian hp di beberapa tempat di Gianyar dan terdakwa mengakui semua perbuatan tersebut dan selanjutnya hp merk samsung galaxy prime warna gray yang masih terdakwa kuasai disita oleh polisi dan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kadek Ayu Mega Mahayani berupa 1 (satu) buah tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri 35674/05/419460/8, dan milik saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy core warna putih tipe gt 818262, imei : 356876/05/631432/4 dan imei : 356877/05/631432/2 serta milik saksi Gusti Ayu Mega Asari berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, imei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4. Tanpa seizin dari pemiliknya, dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kadek Ayu Mega Mahayani berupa 1 (satu) buah tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri 35674/05/419460/8, dan milik saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy core warna putih tipe gt 818262, imei : 356876/05/631432/4 dan imei : 356877/05/631432/2 serta milik saksi Gusti Ayu Mega Asari berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, imei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kadek Ayu Mega Mahayani lebih kurang mengalami kerugian sebesar rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri lebih kurang mengalami kerugian sebesar rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta saksi Gusti Ayu Mega Asari lebih kurang mengalami kerugian sebesar rp. 2.599.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KADEK AYU MEGA MAHAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan Majapahit di perempatan Densipur Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang menjadi korban adalah saksi sedangkan terdakwa saksi tidak tahu ;
- Barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit HP Galaxy Tab 2 warna putih dengan nomor seri 356794/05/419460/8 nomor PIN : 52A248CA sedangkan nomor teleponnya saksi tidak tahu, dimana HP tersebut hanya digunakan untuk BBM saja, saksi mempunyai bukti kepemilikan Hp tersebut berupa kotaknya ;
- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut dengan cara sepeda motor saksi dipepet dari kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik hp yang saksi pegang dengan tangan kanan dan saksi sudah berusaha untuk mempertahankan hp tersebut namun tidak bisa dan terdakwa langsung kebur dengan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, nomor plat saksi tidak ingat, menggunakan helm KYT hitam, dengan ciri ciri terdakwa badannya kurus menggunakan baju kaos warna merah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP saksi tersebut sendirian mengendarai sepeda motor dimana saat mengambil HP saksi tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor tangan kanan memegang stang sepeda motor sedangkan tangan kirinya menarik HP yang saksi pegang dan Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi yang telah membonceng saksi saat kejadian atas nama : DEWA

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



AYU ADINDA dan teman saksi yang mengendarai sepeda motor dibelakang saksi atas nama SYEMA CLAUDYA ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 19.00 wita DEWA AYU ADINDA RAI FIYANTI membonceng saksi dengan sepeda motor Honda Beat DK 8463 KA dan teman saksi SYELMA CLAUDIA mengendriai sepeda motor Honda Beat membonceng ANAK AGUNG SINTA berangkat dari rumah DEWA AYU ADINDA RAI FIYANTI menuju ke Pasar Sengol di Jalan Kesatrian Gianyar untuk membeli makanan, setelah selesai beli makanan kemudian saksi pulang bersama teman dan saksi tetap dibonceng oleh DEWA AYU ADINDA RAI FIYANTI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 8463 KA menuju kearah utara dengan diikuti dari oleh kedua teman saksi SYELMA CLAUDIA mengendriai sepeda motor Honda Beat membonceng ANAK AGUNG SINTA dan setelah sampai diperempatan Jalan Kesatrian depan Densipur Gianyar dan saat membelok kekanan tiba – tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra memepet saksi dari arah kanan dengan posisi sejajar saat itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik HP Galaxy Tab 2 warna putih yang saya pegang dengan tangan kanan namun saksi tetap mempertahankan HP tersebut sehingga terlepas dari tangan kanan saksi setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian pergi kearah abianbase dan kami mengejar dari belakang sambil saksi berteriak dengan mengatakan “ copet – copet namun tidak ada orang yang menghiraukan teriakan saksi dan terdakwa tetap pergi kearah selatan dan saksi tetap mengejarnya namun tidak ketemu dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Gianyar ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;



2. **Saksi DEWA AYU ADINDA RAI FIYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Majapahit di perempatan Densipur Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama Kadek Ayu Mega Mahayani sedangkan terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Galaxy Tab 2 warna putih dan pada saat barang tersebut hilang dipegang oleh KADEK AYU MEGA MAHAYANI saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Beat DK 8463 KA membonceng KADEK AYU MEGA MAHAYANI diJalan Majapahit di perempatan Densipur Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pertama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam memepet sepeda motor saksi dari kanan yang saat itu saksi membonceng KADEK AYU MEGA MAHAYANI yang sedang memegang HP tersebut dengan tangan kanan dan saat posisi sepeda motor sejajar saat itu terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menarik HP tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung terdakwa kabur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor membonceng KADEK AYU MEGA MAHAYANI dan saat itu terjadi pencurian barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp galaxy tab 2 warna putih tidak ada ijin dari pemilik barang ;
- Bahwa besar kerugian yang dialami oleh teman saksi kurang lebih sebesar rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 26 januari 2015 sekitar pukul 19.00 wita saksi membonceng Kadek Ayu Mega Mahayani dengan sepeda motor honda beat dk 8463 ka dan teman saksi syelma claudia mengendrai sepeda motor honda

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



beat membonceng Anak Agung Sinta berangkat dari rumah saksi menuju ke pasar sengol di jalan Kesatrian Gianyar untuk membeli makanan, setelah selesai beli makanan kemudian saksi bersama teman pulang dan saksi tetap membonceng Kadek Ayu Mega Mahayani dengan mengendarai sepeda motor honda beat dk 8463 ka menuju kearah utara dengan diikuti dari oleh kedua teman saksi syelma claudia mengendrai sepeda motor honda beat membonceng Anak Agung Sinta dan setelah sampai di perempatan jalan kesatrian depan Densipur Gianyar dan saat membelok kekanan tiba terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam dengan nomor polisi saksi tidak tahu memepet saksi dari arah kanan saksi dengan posisi sejajar saat itu terdakwa derngan menggunakan tangan kiri menarik hp galaxy tab 2 warna putih yang masih dipegang oleh Kadek Ayu Mega Mahayani dengan tangan kanannya dan Kadek Ayu Mega Mahayani tetap mempertahankan hp tersebut sehingga terlepas dari tangannya sehingga terdakwa berhasil mengambil hp tersebut kemudian pergi kearah Abianbase dan saksi bersama teman saksi mengejar dari belakang sambil Kadek Ayu Mega Mahayani berteriak dengan mengatakan " copet – copet namun tidak ada orang yang menghiraukan teriakan Kadek Ayu Mega Mahayani dan terdakwa tetap pergi .kearah selatan dan samksi bersama teman mengejanya namun tidak ketemu dan selanjutnya Kadek Ayu Mega Mahayani melaporkan kejadian tersebut di Polres Gianyar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

3. **Saksi SYELMA CLAUDYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana pencurian terjadi pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di jalan Majapahit di perempatan Densipur Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama KADEK AYU MEGA MAHAYANI sedangkan terdakwanya saksi tidak tahu ;



- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Galaxy Tab 2 warna putih dan pada saat barang tersebut hilang dipegang oleh KADEK AYU MEGA MAHAYANI saat di bonceng oleh DEWA AYU ADINDA RAI FIYANTI dengan mengendarai sepeda motor Beat DK 8463 KA membonceng KADEK AYU MEGA MAHAYANI diJalan Majapahit di perempatan Densipur Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pada saat KADEK AYU MEGA MAHAYANI berboncengan dengan DEWA AYU ADINDA yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih di perempatan Denzipur gianyar datang dari arah selatan hendak belok ke kanan ke jalan Majapahit dan waktu itu KADEK AYU MEGA MAHAYANI sedang memegang Hp tersebut dengan tangan kanan lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam menyalip dari kanan korban lalu memepet korban kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil Hp dari tangan kanan KADEK AYU MEGA MAHAYANI tersebut kemudian terdakwa langsung kabur ke arah timur dan KADEK AYU MEGA MAHAYANI langsung berteriak jambret dan minta tolong sampai di perempatan selatan pasar gianyar terdakwa belok ke kanan menuju Abianbase setelah itu saksi yang mengikuti dari belakang kehilangan jejak ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal awal pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 setelah Saksi a dan KADEK AYU MEGA MAHAYANI bersama dua orang teman yang lainnya yaitu DEWA AYU ADINDA dan ANAK AGUNG SINTA sekitar pukul 19.30 wita setelah selesai les di SSC(Sony Sugema Colage) di jalan Ksatrian Gianyar lalu kami berempat makan di Pasar senggol dijalan Kesatrian Gianyar lalu kami berempat hendak pulang dan melalui jalan Majapahit pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih DK 2913 LY membonceng ANAK AGUNG SINTA dan DEWA AYU ADINDA mengendarai sepeda motor Honda beat membonceng KADEK AYU MEGA MAHAYANI sampai di perempatan Denzipur Gianyar jalan Majapahit DEWA AYU DINDA duluan dan saksi dari belakang hendak belok ke kanan lalu saksi

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



melihat ada seorang yang menyalip DEWA AYU ADINDA yang membonceng KADEK AYU MEGA MAHAYANI dan memepet dari sebelah kanan DEWA AYU ADINDA yang membonceng KADEK AYU MEGA MAHAYANI dengan tangan kanannya memegang Hp merk samsung Galaxi Tab 2 warna putih dan saat posisi sejajar langsung terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil HP yang masih dipegang KADEK AYU MEGA MAHAYANI dengan tangan kananya dan setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik KADEK AYU MEGA MAHAYANI dan langsung terdakwa kabur ke arah timur dan KADEK AYU MEGA MAHAYANI berteriak minta tolong dan bilang jambret sambil mengejar terdakwa dan saksi ikut mengejar ke arah timur dan sampai di perempatan selatan pasar Gianyar terdakwa ke arah selatan ke Abianbase sehingga kehilangan jejak dan setelah itu KADEK AYU MEGA MAHAYANI melapor ke Polisi ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Galaxy Tab 2 warna putih tidak ada ijin pemilik KADEK AYU MEGA MAHAYANI ;
- Bahwa besar kerugian yang dialami oleh teman saksi kurang lebih sebesar Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

4. **Saksi NI WAYAN LENI DIAN SAPITRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Simpang empat Trafic Light sebelah timur jalan Mahendradata Kelurahan Bitra Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang menjadi korban adalah saksi sedang terdakwanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) HP Samsung Galaxy Core tipe GT I8262 warna putih dengan No. Telp. 085792161076 dan yang melihat kejadian tersebut adalah I KADEK LENA DWI SAPUTRA ;



- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pertama pada saat saksi dibonceng oleh I KADEK LENA DWI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy sekitar pukul 23.00 wita mau pulang ke rumahnya di Desa Bakbakan Gianyar melewati Jalan Raya Bitra dan tepatnya disebelah timur traffic light Bitra Gianyar, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan knalpot brong nomor Polisi saksi tidak tahu kemudian memepet sepeda motor saksi dari sebelah kanan saksi dan terdakwa langsung mengambil dengan paksa dengan menggunakan tangan kiri HP yang masih saksi pegang dengan kedua tangan dan langsung terdakwa kabur membawa Hp milik saksi dan selanjutnya saksi bersama I KADEK LENA DWI SAPUTRA . mengejar terdakwa namun tidak bisa dikejar ;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 wta ketika saksi dibonceng dibonceng oleh I KADEK LENA DWI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy mau pulang ke rumahnya di Desa Bakbakan Gianyar melewati jalan Raya Bitra dan tepatnya disebelah timur traffic light Bitra Gianyar, tiba – tiba ada seorang laki –laki dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan knalpot brong nomor Polisi saksi tidak tahu kemudian memepet sepeda motor saksi dari sebelah kanan saksi dan terdakwa langsung mengambil dengan paksa dengan menggunakan tangan kiri HP yang masih saksi pegang dengan kedua tangan dan langsung terdakwa kabur membawa Hp milik saksi dan selanjutnya saksi bersama I KADEK LENA DWI SAPUTRA . mengejar terdakwa namun tidak bisa dikejar dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polrs Gianyar ;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa pada saat mengambil HP milik saksi adalah menmggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan knalpot brong nomor Polisi saksi tidak tahu , menggunakan baju hitam dan celana panjang warna hitam ;
- Bahwa besar kerugian yang kakak saya alami kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;
5. **Saksi I KADEK LENA DWI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa barang milik kakak saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) HP Samsung Galaxy Core tipe GT I8262 warna putih ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pertama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor Polisi saksi tidak tahu kemudian memepet sepeda motor saksi kendaraai memboceng kakak saksi dari arah kanan saksi dan saat posisi sepeda motor sejajar saat itu terdakwa mengambil HP yang masih dipegang oleh kakak saksi tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terlepas dari tangan kakak saksi dan langsung terdakwa kabur membawa Hp milik kakak saksi ;
 - Bahwa bahwa terdakwa memngambil 1 (satu) HP Samsung Galaxy Core tipe GT I8262 warna putih tidak ada ijin dari kakak saksi ;
 - Bahwa besar kerugian yang kakak saya alami kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi menjemput kakak saksi di Alpa Mart di Jalan patih Jelantik Gianyar dengan mengendarai sepeda moto Honda Scopy jenis Matic dan kemudian saksi tunggu disana sampai kakak saksi pulang selesai bekerja sekitar pukul 23.00 wita saksi membonceng kakak saksi dengan dengan mengendarai sepeda moto Honda Scopy jenis Matic pulang ke rumah di Bakbakan setelah sampai di simpat empat Traffic Light Bitra dan saat itu tiba – tiba datang seorang laki – laki mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam dengan nomor polisi saksi tidak tahu memepat saksi dari arah kanan saksi dengan posisi sejajar dan langung mengambil HP



yang masih dipegang oleh kakak saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga HP tersebut terlepas dari tangan kakak saksi sehingga terlepas dan setelah terdakwa berhasil mengambil HP milik kakak saksi langsung kabur kearah barat dan saksi kejar dari belakang namun kehilangan jejak dan setelah sampai di petigaan semabaung ada mobil patroli Polisi kemudian kakak saksi turun dari sepeda motor memberitahukan kepada Petugas Polisi tentang kejadian tersebut dan saran dari Petugas Polisi agar melaporkan ke Polres Gianyar dan selanjutnya saksi bersama kakak saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Gianyar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

6. **Saksi GUSTI AYU MEGA ASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.40 wita bertempat dijalan Simpang empat Trafic Light Bitra kelurahan Bitra Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang menjadi korban adalah Saksi sedang yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah HP Samsung Galaxy Prime warna Gray dengan nomor seri. : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 dengan nomor panggilan 083117922999 dimana HP tersebut saksi beli sekitar satu bulan yang lalu di tempat kerja saksi di Dewata Com jalan By pass darma Giri Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pertama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa menggunakan plat nomor Polisi kemudian memepet sepeda motor saksi dari arah kanan dan saat posisi sepeda motor sejajar saat itu terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menarik HP tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang saat itu tangan kiri saksi memegang HP mau dimasukkan kedalam saku baju sebelah kiri dan saksi sempat

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



mempertahankan HP tersebut sehingga terjadi tarik menarik HP namun tetap juga terlepas dan langsung terdakwa kabur membawa Hp milik saksi ;

- Bahwa terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy Prime Tab 2 warna Gray dengan nomor seri : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 tidak ada ijin dari saya ;
- Bahwa besar kerugian yang saya alami kurang lebih sebesar Rp. 2.599.000 (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 18 pebruari 2015 sekitar pukul 22.30 wita saksi pualng kerja dari tempat bekerja di dewata com alamat jalan By Pass Darma Giri no. 9 Gianyar melalui jalan Ciung Wenara setelah sampai di simpang empat trafic light jalan Mahendarat Bitra saksi berhenti karena ada sinyal lampu merah dan saat itu tiba – tiba datang seorang laki – laki mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi langsung dan memakai helm warn hitam memepat saksi dari arah kanan saksi dengan posisi sejajar dan langung mengambil hp saksi yang masih saksi pegang dengan tangan kiri mau memasukkan kedalam saku baju sebelah kiri sehingga heeadset yang saksi masih pakai tertarik bersamaan dengan hp yang saksi masih pegang sehingga terjadi tarik menarik hp sehingga hp tersebut terlepas dari pegangan tangan kiri saksi dan selanjutnya hp tersebut dibawa kabur oleh terdakwa belok menuju kearah utara sehingga saksi mengejanya dari arah belakang terdakwa sampai ketemu di jalan Jata lingkungan Kampungtinggi Gianyar belakang Rutan Gianyar dan disana saksi sempat berkomunikasi dengan terdakwa dan menawarkan ingin menebus hp tersebut dengan uang sebesar rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) supaya hp milik saksi dikembalikan dan belum sempat saksi memberikan uang saksi berteriak jambret sehingga terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor saksi yang masih nyantol ditempat kunci sepeda motor dengan cara kunci dicabut dari samping sehingga bengkok kemudian dibawa



didepan sepeda motor saksi dan setelah itu terdakwa kabur kearah utara menuju jalan Patih Jelantik Gianyar dan karena kunci sepeda motor bengkok sehingga saksi tidak bisa pakai untuk menghidupkan sepeda motor bermaksud untuk mengejar terdakwa dan saksi tetap diam ditempat tersebut sambil saksi menelpon teman saksi I Wayan Agus Dharma Sastra untuk menjemput saksi dan tidak beberapa lama sekitar pukul 23.30 wita datang I Wayan Agus Dharma Sastra sendirian dan selanjutnya mengantar saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Gianyar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

7. **Saksi IDA BAGUS SURYA ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal dari adanya laporan polisi perihal terjadinya pencurian dengan kekerasan di wilayah Gianyar dengan korban adalah perempuan yang mengendarai sepeda motor dan berdasarkan interogasi terhadap para korban diketahui jika pelakunya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Supra Warna hitam tanpa plat nomor dengan suara knalpot yang besar. Dengan ciri-ciri fisik adalah tinggi kurus, kulit sawo matang dan memakai helm berwarna hitam. Setelah mengetahui ciri-ciri tersebut, dikarenakan tempat kejadiannya sering terjadi di sekitar Jalan Mahendradata, Bitra, Gianyar, kemudian saksi bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Dewa Gede Dwi Kuma As, I Komang Suantara dan I Wayan Gede Kenter melakukan penyelidikan di wilayah sekitar Bitra, dan mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada penjual kusen/pintu yang berlokasi di Jalan Raya Bitra, tepatnya didepan Asrama Denzipur, Gianyar selalu memakai sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan bunyi knalpot besar dan biasanya berjualan hanya pada siang hari saja dan pada malam hari sering keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Hitam tersebut. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu juga diketemukan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Prime warna Grey, IMEI : 357453/06/014620/4 dan 357454/06/014620/4 yang sedang dibawa oleh terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK4877GS dan setelah HP tersebut dicocokkan dengan kotaknya milik saksi I Gusti Ayu Mega Asari ternyata IMEInya cocok dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui jika telah melakukan pencurian dengan kekerasan di beberapa tempat di wilayah Gianyar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan mengambil barang – barang tanpa seijin pemilik yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di perempatan Denzipur menuju jalan Majapahit Gianyar dan barang yang saya ambil berupa 1 (satu) buah Tablet merk Samsung Galaxy Tab 2 warna putih dengan korbannya adalah seorang perempuan yang dibonceng oleh seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat, yang terjadi pada hari senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di sebelah timur simpang empat Traffic light jalan raya Mahendradata Bitra Gianyar dan barang yang saya ambil berupa 1 (satu) buah HP Samsung galaxy Core warna Putih dengan korban adalah seorang perempuan yang dibonceng oleh seorang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor jenis matic. Pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita bertempat simpang empat Traffic Laght Jalan raya Mahendradata Bitra Gianyar dan barang yang saya ambil berupa 1 (satu) HP Galaxy Prime warna Gray dengan korbannya adalah seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor jenis matic ;



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awal mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam di jalan raya kemudian terdakwa mencari sasaran dengan mengamati korban yang sedang pegang HP yang dibonceng oleh temannya maupun saat sendirian dan setelah itu terdakwa membuntuti dari belakang kemudian memepet korban dari sebelah kanan korban pada saat korban sedang pegang HP dan dengan posisi sejajar dengan korban langsung terdakwa mengambil HP yang masih dipegang oleh korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah dirumah tersdanhgka buka kartu HP tersebut kemudian kartu HP tersebut terdakwa buang di jalan raya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut namun pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut adalah korbannya adalah perempuan;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa mencari sasaran korbannya adalah perempuan untuk mudah mengambil barang tersebut karena sebagian besar perempuan tidak akan melakukan perlawanan kalau terdakwa mengambil barangnya ;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang tanpa seijin dari pemilik ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4877 GS sekitar bulan Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wita di jalan raya dan karena terdakwa tidak punya uang dan kebetulan di jalan raya terdakwa melihat seorang perempuan bermain HP yang dibonceng oleh seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor jenis Matic dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan selanjutnya terdakwa membuntuti dari belakang dengan sepeda motor dan saat posisi sejajar terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa pulang ketempat kosnya di Jalan Bhayangkara 2 Gianyar ;



- Bahwa terdakwa Sepeda motor Honda supra DK 4877 GS warna hitam yang pergunakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dari pemilik adalah milik kakak terdakwa yang bernama ARIP BAKTIAR alamat Bitra Gianyar dimana Sepeda motor Honda supra DK 4877 GS warna hitam yang pergunakan untuk keperluan kerja jual pintu didepan asrama Densipur Bitra dan sudah seijin kakak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya malam hari saja karena siang harinya terdakwa bekerja jual pintu dan itupun terdakwa lakukan pada malam hari dengan maksud untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui korban ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang – barang milik korban adalah untuk terdakwa miliki dan barang – barang tersebut untuk terdakwa jual dan uang hasilnya menjual barang akan terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari – hari serta terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kemauan terdakwa sendiri dan tidak ada orang yang menyuruh ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa di Jalan Bahyangkara No. 2 Gianyar untuk jalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra DK 4877 GS warna hitam milik kakak terdakwa dan ketika sedang jalan – jalan raya karena terdakwa tidak punya uang dan saat itulah timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan ketika berada di di perempat Denzipur menuju jalan Majapahit Gianyar menuju kepasar Gianyar terdakwa melihat seorang perempuan yang dibonceng oleh seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat jenis matic sedang bermain HP dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet korban dari sebelah kanan korban pada saat korban sedang bermain HP dengan menggunakan kedua tangannya dan saat posisi sejajar langsung terdakwa mengambil HP yang masih dipegang oleh korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya HP tersebut terdakwa



bawa pergi dan pulang kerumah dan setelah dirumah terdakwa ternyata HP tersebut adalah Tablet merk Samsung Galaxy Tab 2 warna putih kemudian terdakwa buka kartu HP tersebut dan kartu HPnya terdakwa buang di jalan raya jurusan Blitra, dan selang satu minggu kemudian Tablet Samsung Galaxy Tab 2 warna putih tersebut terdakwa kirim kepada SINTA YULIANA (adik istri terdakwa) di Bangil Pasuruan melalui jasa pengiriman barang JNE di Jalan Astina selatan Gianyar. dan setelah itu terdakwa kirim SMS kepada SINTA dengan mengatakan "Tolong dijual HP tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh SINTA melalui SMS dengan mengatakan "YA" dan tiga hari kemudian terdakwa menerima SMS dari SINTA memberitahukan bahwa HP Samsung Galaxy Tab sudah terjual seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu besoknya terdakwa menerima kiriman uang dari SINTA sebesar Rp 800.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan raya Mahendradata Bitra Gianyar sebelah timur Trafic light dan ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda warna hitam DK 4877 GS. melihat seorang perempuan yang dibonceng oleh seorang laki – laki perempuan mengendarai sepeda motor jenis matic sedang bermain HP dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet korban dari sebelah kanan korban pada saat korban sedang bermain HP dengan menggunakan kedua tangannya dan saat posisi sejajar langsung terdakwa mengambil HP yang masih dipegang oleh korban dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya HP tersebut terdakwa bawa pergi dan pulang ke tempat kos terdakwa dan setelah di tempat kos terdakwa ternyata HP yang diambil merk HP Samsung Galaxy Core warna putih kemudian terdakwa a buka kartu HP tersebut dan saya buang di jalan raya juga sekitar Bitra. dan selang satu minggu kemudian HP tersebut tersebut terdakwa

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



kirin kepada SINTA (adik istri terdakwa) di Bangil Pasuruan melalui jasa pengirim barang JNE di Jalan Astina selatan Gianyar. dan setelah itu terdakwa kirim SMS kepada SINTA dengan mengatakan “ Tolong dijual HP tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin “dan dijawab oleh SINTA melalui SMS dengan mengatakan “ YA “ dan dua hari kemudian terdakwa menerima SMS dari SINTA memberitahukan bahwa HP tersebut sudah terjual seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu besoknya terdakwa menerima kiriman uang dari SINTA sebesar Rp 500.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita ketika terdakwa mengendarai sepeda motor honda warna hitam tanpa plat nomor polisi tepatnya di jalan Mahendradata sebelah timur Simpang empat Trafic Light Bitra melihat seorang perempuan sendirian mengendarai sepeda motor jenis matic berhenti kemudian terdakwa memepet korban dari sebelah kanan korban dengan dan saat itu terdakwa melihat korban memakai Headset dengan tangan kirinya memegang HP mau memasukkan HP kedalam saku baju sebelah kiri dan saat itu langsung terdakwa langsung mengambil HP dengan menggunakan tangan kiri sehingga Headsetnya terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi kearah belok kearah utara Bitra dan dikejar oleh korban sampai bertemu dengan terdakwa di jalan raya Lingkungan kampung tinggi tepatnya dibelakang Rutan Gianyar dan disana korban sempat berkuminkasi dengan saaya untuk menebus HP tersebut dengan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum sempat korban memberikan uang saat itu terdakwa langsung mencabut kunci dari samping sehingga kuncinya menjadi bengkok kemudian terdakwa buang kunci didepan motor korban dan setelah itu terdakwa saya pergi meninggalkan korban dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan setelah dirumah ternyata HP yang terdakwa ambil HP merk Samsung Galaxy Prime warna Gray kemudian ia kartunya



terdakwa buka dan buang di jalan raya sekitar jalan patih jelantik. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Pebruarii 2015 sekitar pukul 20.00 wita ketika terdakwa sedang berjualan didepan Asrama Denzipur Bitra Gianyar dan saat itu terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dinterogasi berkaitan dengan masalah pencurian HP di beberapa tempat di Gianyar dan terdakwa mengakui semua perbuatan tersebut dan selanjutnya HP merk Samsung Galaxy Prime warna Gray yang masih terdakwa kuasai disita oleh Polisi dan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gianyar ;

- Bahwa selain di tiga tempat tersebut diatas terdakwa juga ada melakukan perbuatan yang sama mengambil barang tanpa seijin dari pemilik barang bertempat di Jalan Raya Wanayu Blahbatuh dan sebelah barat simpang empat Traffic light Jalan Raya Mahendrata Bitra Gianyar dan barang yang terdakwa ambil sudah terdakwa jual dengan orang yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP samsung Galaxy Prime warna abu – abu , IMEI : 357453/06 /014620/6 357454/06/014620/4, yang terdakwa ambil dari korban seorang perempuan di sebelah timur simpang empat Traffic Laght Bitra Gianyar Gianyar , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam DK 4877 GS adalah sarana yang terdakwa pergunakan saat melakukan perbuatan mengambil barang – barang tanpa seijin dari pemilik barang di Gianyar dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Core warna putih, IMEI : 356876/05/631432/4, 356877/05 /631432/2 yang terdakwa ambil dari korbannya adalah seorang perempuan yang dibonceng oleh seorang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor jenis matic bertempat disebelah timur simpang empat Traffic light jalan raya Mahendradata Bitra Gianyar sedangkan 1 (satu) buah Tablet merk Samsung galaxy Tab 2 warna putih 35674/05 /419460/8 yang terdakwa ambil dari korbannya adalah seorang perempuan yang dibonceng oleh seorang perempuan dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda Beat bertempat di perempatan Denzipur menuju jalan Majapahit Gianyar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dk4877gs ;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda supra warna hitam dk4877gs, noka : mhikev312yk000703, nosin : kev3e-1001207 atas nama Ni Wayan Sariani, alamat Br. Darma Kelod Riang Gede Penebel Tabanan ;
- 3 (tiga) buah kunci ;
- 1(satu) buah kotak hp samsung galaxy grand prime warna grey, dengan nomor emei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 ;
- 1(satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, emei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 ;
- 1(satu) buah kotak hp samsung galaxy core warna coklat, dengan nomor emei : 356876/05/631432/4 atau 356877/05/631432/2 ;
- 1(satu) buah hp samsung galaxy core tipe gt 818262 warna putih, emei : 356876/05/631432/4 atau 356877/05/631432/2 ;
- 1(satu) buah samsung tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri : 35674/05/419460/8 ;
- 1(satu) buah kotak warna putih tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri : 35674/05/419460/8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 26 Januari 2015, sekira pukul 20.00 wita, dan hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 23.00 wita serta hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 22.40 wita dalam bulan Januari 2015 dan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di perempatan Denzipur Gianyar menuju jln. Majapahit Gianyar, dan disebelah timur perempatan traffic light Jalan Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendradata, Bitra, Gianyar serta di perempatan traffic light jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar ;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah saksi KADEK AYU MEGA MAHAYANI, NI WAYAN LENI DIAN SAPITRI dan GUSTI AYU MEGA ASARI;
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut berawal pada hari senin tanggal 26 januari 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa di Jalan Bahyangkara No. 2 Gianyar untuk jalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor honda supra dk 4877 gs warna hitam milik kakak terdakwa saksi arief bachtiar dan ketika sedang jalan – jalan di jalan raya karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan ketika berada di perempatan Denzipur menuju jalan Majapahit, Gianyar menuju ke pasar Gianyar terdakwa melihat saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti sedang mengendarai sepeda motor honda beat dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih. lalu terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor honda beat yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih dari sebelah kanan, pada saat saksi Kadek Ayu Mega Mahayani sedang memainkan hp samsung galaxy tab 2 warna putih miliknya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy tab 2 warna putih yang masih dipegang oleh saksi Kadek Ayu Mega Mahayani dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan membuangnya di jalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. satu

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di bangil, pasuruan, jawa timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina selatan, Gianyar. dan setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan “tolong dijual hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin“ dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan “ya“. lalu tiga hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy tab 2 warna putih sudah terjual seharga rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 800.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar sebelah Timur traffic light dan ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nopol DK4877GS, terdakwa melihat saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri yang dibonceng oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra mengendarai sepeda motor honda scoopy sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra dengan membonceng saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dari sebelah kanan, dimana pada saat itu saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi I Kadek Lena Dwi Saputra, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy core warna putih yang masih dipegang oleh saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy core i warna putih tersebut dan membuangnya dijalan Raya Jurusan Bitra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. satu minggu kemudian hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy core warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya" dan dua hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy core i warna putih tersebut sudah terjual seharga rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 500.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi tepatnya di Jalan Mahendradata, sebelah timur perempatan traffic light Bitra terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Mega Asari dari sebelah kanan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dengan dan saat itu terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang memakai headset dimana tangan kirinya sedang memegang hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey yang hendak dimasukkan kedalam saku baju sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga headsetnya terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi berbelok kearah utara bitra dan dikejar oleh saksi Gusti Ayu Mega Asari sampai bertemu dengan terdakwa di jalan raya lingkungan kampung tinggi tepatnya dibelakang Rutan Gianyar dan disana saksi Gusti Ayu Mega Asari sempat berkomunikasi dengan terdakwa untuk menebus hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey milik saksi Gusti Ayu Mega Asari tersebut

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



dengan uang sebesar rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum sempat saksi Gusti Ayu Mega Asari, lalu saksi Gusti Ayu Mega Asari berteriak "jambret" sehingga terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dari samping yang menyebabkan kuncinya menjadi bengkok kemudian terdakwa membuang kunci sepeda motor tersebut didepan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari. setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Gusti Ayu Mega Asari kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey tersebut dan membuangnya disekira jalan patih jelantik, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;



4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" (Hijdie) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Bahwa subject strafbaar feit disini adalah manusia (natuurlijke personen) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 7404, Hal. 748 dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995, terminology "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada ;

- Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka **tentunya** orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya **perbuatan tadi, dia tidak** mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan **unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggung jawaban)** di atas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi mereka **AJI GUNAWAN AJI** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa "unsur barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didukung pula oleh keterangan Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa di jalan Bahyangkara No. 2 Gianyar untuk jalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor honda supra dk 4877 gs warna hitam milik kakak terdakwa saksi Arief Bachtiar dan ketika sedang jalan – jalan di jalan Raya karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan ketika berada di perempatan Denzipur menuju jalan Majapahit, Gianyar menuju ke pasar Gianyar terdakwa melihat saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti sedang mengendarai sepeda motor honda beat dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih. Lalu terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor honda beat yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih dari sebelah kanan, pada saat saksi Kadek Ayu Mega Mahayani sedang memainkan hp samsung galaxy tab 2 warna putih miliknya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy tab 2 warna putih yang masih dipegang oleh saksi Kadek Ayu Mega Mahayani dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan membuangnya dijalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar. Dan setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan “tolong dijual hp

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin“ dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan “ya“. Lalu tiga hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy tab 2 warna putih sudah terjual seharga rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 800.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar sebelah timur traffic light dan ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nopol dk4877gs, terdakwa melihat saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri yang dibonceng oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra mengendarai sepeda motor honda scoopy sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra dengan membonceng saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dari sebelah kanan, dimana pada saat itu saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi I Kadek Lena Dwi Saputra, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy core warna putih yang masih dipegang oleh saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy core i warna putih tersebut dan membuangnya di jalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan



mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy core warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya" dan dua hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy core warna putih tersebut sudah terjual seharga rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 500.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi tepatnya di jalan Mahendradata, sebelah timur perempatan traffic light Bitra terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Mega Asari dari sebelah kanan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dengan dan saat itu terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang memakai headset dimana tangan kirinya sedang memegang hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey yang hendak dimasukkan kedalam saku baju sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga headsetnya terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi berbelok kearah utara bitra dan dikejar oleh saksi Gusti Ayu Mega Asari sampai bertemu dengan terdakwa di jalan raya lingkungan kampung tinggi tepatnya dibelakang rutan gianyar dan disana saksi Gusti Ayu Mega Asari sempat berkomunikasi dengan terdakwa untuk menebus hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey milik saksi Gusti Ayu Mega Asari tersebut dengan uang sebesar rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum sempat saksi Gusti Ayu Mega Asari, lalu saksi Gusti Ayu Mega Asari berteriak "jambret" sehingga terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dari samping yang menyebabkan kuncinya menjadi bengkok kemudian terdakwa membuang kunci sepeda motor tersebut didepan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Gusti Ayu Mega Asari kemudian terdakwa membuka dan melepas

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey tersebut dan membuangnya disekira jalan Patih Jelantik, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita ketika terdakwa sedang berjualan didepan Asrama Denzipur Bitra, Gianyar, terdakwa ditangkap oleh polisi dan dinterogasi berkaitan dengan masalah pencurian hp di beberapa tempat di Gianyar dan terdakwa mengakui semua perbuatan tersebut dan selanjutnya hp merk samsung galaxy prime warna gray yang masih terdakwa kuasai disita oleh polisi dan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kadek Ayu Mega Mahayani berupa 1 (satu) buah tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri 35674/05/419460/8, dan milik saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy core warna putih tipe gt 818262, imei : 356876/05/631432/4 dan imei : 356877/05/631432/2 serta milik saksi Gusti Ayu Mega Asari berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, imei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4. Tanpa seizin dari pemiliknya, dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kadek Ayu Mega Mahayani berupa 1 (satu) buah tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri 35674/05/419460/8, dan milik saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy core warna putih tipe gt 818262, imei : 356876/05/631432/4 dan imei : 356877/05 /631432/2 serta milik saksi Gusti Ayu Mega Asari berupa 1 (satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, imei : 357453/06 /014620/6 dan 357454/06 /014620/4 tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kadek Ayu Mega Mahayani lebih kurang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri lebih kurang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusti Ayu Mega Asari lebih kurang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didukung pula oleh keterangan Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa di Jalan Bahyangkara No. 2 Gianyar untuk jalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor honda supra dk 4877 gs warna hitam milik kakak terdakwa saksi Arief Bachtiar dan ketika sedang jalan – jalan di jalan raya karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan ketika berada di perempatan Denzipur menuju jalan Majapahit, Gianyar menuju ke Pasar Gianyar terdakwa melihat saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti sedang mengendarai sepeda motor honda beat dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih. Lalu terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor honda beat yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih dari sebelah kanan, pada saat saksi Kadek Ayu Mega Mahayani sedang memainkan hp samsung galaxy tab 2 warna putih miliknya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti, terdakwa langsung merampas hp samsung

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galaxy tab 2 warna putih yang masih dipegang oleh saksi Kadek Ayu Mega Mahayani dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan membuangnya di jalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 Lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar. Dan setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya". Lalu tiga hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy tab 2 warna putih sudah terjual seharga rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 800.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar sebelah timur traffic light dan ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nopol DK.4877GS, terdakwa melihat saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri yang dibonceng oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra mengendarai sepeda motor honda scoopy sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra dengan membonceng saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dari sebelah kanan, dimana pada saat itu saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi I Kadek Lena Dwi Saputra, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung merampas hp samsung galaxy core warna putih yang masih dipegang oleh saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy core warna putih tersebut dan membuangnya di jalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy core i warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya" dan dua hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy core warna putih tersebut sudah terjual seharga rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 500.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi tepatnya di jalan Mahendradata, sebelah timur perempatan traffic light bitra terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Mega Asari dari sebelah kanan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dengan dan saat itu terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang memakai headset dimana tangan kirinya sedang memegang hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey yang hendak dimasukkan kedalam saku baju sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga headsetnya terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi berbelok kearah utara bitra dan dikejar oleh saksi Gusti Ayu Mega Asari sampai bertemu

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



dengan terdakwa di jalan raya lingkungan kampung tinggi tepatnya dibelakang Rutan Gianyar dan disana saksi Gusti Ayu Mega Asari sempat berkomunikasi dengan terdakwa untuk menebus hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey milik saksi Gusti Ayu Mega Asari tersebut dengan uang sebesar rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum sempat saksi Gusti Ayu Mega Asari, lalu saksi gusti ayu mega asari berteriak "jambret" sehingga terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dari samping yang menyebabkan kuncinya menjadi bengkok kemudian terdakwa membuang kunci sepeda motor tersebut didepan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Gusti Ayu Mega Asari kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey tersebut dan membuangnya disekira jalan patih Jelantik, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di Jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. **Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didukung pula oleh keterangan Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 januari 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa di Jalan Bahyangkara No. 2 Gianyar untuk jalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor honda supra DK 4877 GS warna hitam milik kakak terdakwa saksi Arief Bachtiar dan ketika sedang jalan – jalan di jalan raya karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan ketika berada di perempatan Denzipur menuju jalan Majapahit, Gianyar menuju ke pasar Gianyar terdakwa melihat saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti sedang mengendarai sepeda motor honda beat dengan membonceng



saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih. Lalu terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor honda beat yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih dari sebelah kanan, pada saat saksi Kadek Ayu Mega Mahayani sedang memainkan hp samsung galaxy tab 2 warna putih miliknya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy tab 2 warna putih yang masih dipegang oleh saksi Kadek Ayu Mega Mahayani dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan membuangnya di jalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar. Dan setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya". Lalu tiga hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy tab 2 warna putih sudah terjual seharga rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 800.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan raya Mahendradata, Bitra, Gianyar sebelah timur traffic light dan ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nopol DK 4877GS, terdakwa melihat saksi Ni Wayan Leni Dian

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin



Sapitri yang dibonceng oleh saksi I Kadek Lena Dwi Sapitri mengendarai sepeda motor honda scoopy sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Kadek Lena Dwi Sapitri dengan membonceng saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dari sebelah kanan, dimana pada saat itu saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi I Kadek Lena Dwi Saputra, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy core warna putih yang masih dipegang oleh saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya hp samsung galaxy core i warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy core i warna putih tersebut dan membuangnya di jalan Raya Jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy core warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya" dan dua hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy core warna putih tersebut sudah terjual seharga rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 500.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi tepatnya di jalan Mahendradata, sebelah timur perempatan traffic light bitra terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang



mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Mega Asari dari sebelah kanan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dengan dan saat itu terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang memakai headset dimana tangan kirinya sedang memegang hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey yang hendak dimasukkan kedalam saku baju sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga headsetnya terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi berbelok kearah Utara Bitra dan dikejar oleh saksi Gusti Ayu Mega Asari sampai bertemu dengan terdakwa di jalan Raya Lingkungan kampung tinggi tepatnya dibelakang Rutan Gianyar dan disana saksi Gusti Ayu Mega Asari sempat berkomunikasi dengan terdakwa untuk menebus hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey milik saksi Gusti Ayu Mega Asari tersebut dengan uang sebesar rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum sempat saksi Gusti Ayu Mega Asari, lalu Gusti Ayu Mega Asari berteriak "jambret" sehingga terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dari samping yang menyebabkan kuncinya menjadi bengkok kemudian terdakwa membuang kunci sepeda motor tersebut didepan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Gusti Ayu Mega Asari kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey tersebut dan membuangnya disekira jalan Patih Jelantik, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di Jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. **Unsur Dalam Hal Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didukung pula oleh keterangan Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa keluar dari tempat kos terdakwa di jalan Bahyangkara no. 2 Gianyar untuk jalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor honda supra dk 4877 gs warna hitam milik kakak terdakwa saksi Arief Bachtiar dan ketika sedang jalan – jalan di jalan raya karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan ketika berada di perempatan Denzipur menuju jalan Majapahit, Gianyar menuju ke pasar Gianyar terdakwa melihat saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti sedang mengendarai sepeda motor honda beat dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih. Lalu terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor honda beat yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti dengan membonceng saksi Kadek Ayu Mega Mahayani yang sedang memegang hp samsung galaxy tab 2 warna putih dari sebelah kanan, pada saat saksi Kadek Ayu Mega Mahayani sedang memainkan hp samsung galaxy tab 2 warna putih miliknya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Dewa Ayu Adinda Rai Fiyanti, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy tab 2 warna putih yang masih dipegang oleh saksi Kadek Ayu Mega Mahayani dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut dan membuangnya di jalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di Jalan Astina selatan, Gianyar. Dan setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan “tolong dijual hp samsung galaxy tab 2 warna putih tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau sudah terjual mohon dikabarin" dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan "ya". Lalu tiga hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy tab 2 warna putih sudah terjual seharga rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 800.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di jalan Raya Mahendradata, Bitra, Gianyar sebelah timur traffic light dan ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam nopol DK 4877GS, terdakwa melihat saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri yang dibonceng oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra mengendarai sepeda motor honda scoopy sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dan saat itulah terdakwa membuntuti dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Kadek Lena Dwi Saputra dengan membonceng saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dari sebelah kanan, dimana pada saat itu saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri sedang memainkan hpnya samsung galaxy core warna putih dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai saksi I Kadek Lena Dwi Saputra, terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy core warna putih yang masih dipegang oleh saksi Ni Wayan Leni Dian Sapitri dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy core warna putih tersebut dan membuangnya dijalan raya jurusan Bitra, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar. Satu minggu kemudian hp samsung galaxy core warna putih tersebut terdakwa kirim kepada saksi Sinta Yuliana (adik ipar terdakwa) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur melalui jasa pengiriman barang jne di jalan Astina Selatan, Gianyar, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi Sinta Yuliana dengan mengatakan "tolong dijual hp samsung galaxy core

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih tersebut dan kalau sudah terjual mohon dikabarin“ dan dijawab oleh saksi Sinta Yuliana melalui sms dengan mengatakan “ya“ dan dua hari kemudian terdakwa menerima sms dari saksi Sinta Yuliana memberitahukan bahwa hp samsung galaxy core warna putih tersebut sudah terjual seharga rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya terdakwa menerima kiriman uang dari saksi Sinta Yuliana sebesar rp 500.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari membeli makan dan minum. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 22.40 wita ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi tepatnya di jalan Mahendradata, sebelah timur perempatan traffic light bitra terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa memepet saksi Gusti Ayu Mega Asari dari sebelah kanan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dengan dan saat itu terdakwa melihat saksi Gusti Ayu Mega Asari sedang memakai headset dimana tangan kirinya sedang memegang hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey yang hendak dimasukkan kedalam saku baju sebelah kiri dan saat itu terdakwa langsung merampas hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga headsetnya terlepas dan selanjutnya terdakwa pergi berbelok kearah Utara Bitra dan dikejar oleh saksi Gusti Ayu Mega Asari sampai bertemu dengan terdakwa di jalan raya lingkungan kampung tinggi tepatnya dibelakang Rutan Gianyar dan disana saksi Gusti Ayu Mega Asari sempat berkomunikasi dengan terdakwa untuk menebus hp samsung galaxy prime tab 2 warna grey milik saksi Gusti Ayu Mega Asari tersebut dengan uang sebesar rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan belum sempat saksi Gusti Ayu Mega Asari, lalu saksi Gusti Ayu Mega Asari berteriak “jambret” sehingga terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari dari samping yang menyebabkan kuncinya menjadi bengkok kemudian terdakwa membuang kunci sepeda motor tersebut didepan sepeda motor saksi Gusti Ayu Mega Asari. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Gusti Ayu Mega Asari kemudian terdakwa membuka dan melepas sim card hp samsung galaxy



prime tab 2 warna grey tersebut dan membuangnya disekira jalan patih jelantik, selanjutnya pulang ke kos terdakwa di jalan Bhayangkara 2 lingkungan Candi Baru, Kel./Kec./Kab. Gianyar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan



harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ; -
2. Pendidikan (Educatif) ; -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AJI GUNAWAN Alias AJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam DK4877GS ;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda supra warna hitam DK4877GS, Noka : MHIKEV312YK000703, Nosin : KEV3E-1001207 atas nama Ni Wayan Sariani, alamat Br. Dharma Kelod Riang Gede Penebel Tabanan ;
 - 3 (tiga) buah kunci ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIEF BACHTIAR ;

 - 1(satu) buah kotak hp samsung galaxy grand prime warna grey, dengan nomor emei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 ;
 - 1(satu) buah hp samsung galaxy prime warna grey, emei : 357453/06/014620/6 dan 357454/06/014620/4 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GUSTI AYU MEGA ASARI ;

 - 1(satu) buah kotak hp samsung galaxy core warna coklat, dengan nomor emei : 356876/05/631432/4 atau 356877/05/631432/2 ;
 - 1(satu) buah hp samsung galaxy core tipe GT 818262 warna putih, emei : 356876/05/631432/4 atau 356877/05/631432/2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NI WAYAN LENI
DIAN SAPITRI ;**

- 1(satu) buah samsung tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri : 35674/05/419460/8 ;
- 1(satu) buah kotak warna putih tablet merk samsung galaxy tab 2 warna putih nomor seri : 35674/05/419460/8 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KADEK AYU
MEGA MAHAYANI ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh kami : IRLINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARYO WIDIATMOKO, SH dan DORI MELFIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINI MULYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I MADE JURI IMANU, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(IRLINA, SH)

(DORI MELFIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUSTINI MULYANI, SH)

CATATAN:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing **18 JUNI 2015** Nomor: 74/Srt.Pid.B/2015/PN.Gin, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;-----

Panitera Pengganti ;

AGUSTINI MULYANI, SH

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)